

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA
GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

DEWI NOVITA SARI

NIM 210217066

Pembimbing :

FARIDA SEKTI PAHLEVI, M. Hum.

NIP. 198710012015032006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA
GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

DEWI NOVITA SARI

NIM 210217066

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, M. Hum.

NIP. 198710012015032006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Novita Sari
NIM : 210217066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi
Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 17 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilillah, M.H.I
NIP.198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Farida Sekti Pahlevi, M. Hum.
NIP. 198710012015032006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Novita Sari
Nim : 21021066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama
Gaduh Sapi Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

Ponorogo, 21 November 2022
KEMENTERIAN AGAMA RI
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo

Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Novita Sari
NIM : 21021066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi
Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apalagi di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 November 2022

Yang membuat pernyataan

Dewi Novita Sari

21021066

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Novita Sari
NIM : 210217066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi
Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Dewi Novita Sari

210217066


MOTTO

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ

شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ" أَخْرَجَهُ أَبُو داوود وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

“Dari Abu Darda’ r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada suatu amal perbuatan pun dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik”

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)¹



¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Aqsalani terbitan Darul Ihya' Indonesia, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 719

ABSTRAK

Sari, Dewi Novita, 2022. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M. Hum.

Kata kunci/ keyword: *Etika Bisnis Islam, Kerjasama Gaduh Sapi*

Etika Bisnis Islam adalah akhlak atau perilaku dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Namun, saat ini masih terdapat pelaku bisnis yang masih belum menerapkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Seperti pada praktik kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dimana ada empat pasang penggaduh dan pemilik sapi yang sudah melakukan kerjasama sesuai dengan akad kerjasama yang berlaku, akan tetapi, dalam penerapannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan di akad dengan penerapannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan akad kerjasama gaduh sapi di dusun Gandek Desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab dalam kerjasama gaduh sapi di dusun Gandek Desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara terhadap pemilik dan penggaduh sapi yang ada di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan kemudian menarik kesimpulan dengan hasil wawancara tersebut.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan akad kerjasama gaduh sapi. Namun, dalam penerapannya pada kerjasama antara Sutris (pemilik) dengan Very (penggaduh), Sarjo (pemilik) dengan Kadir (penggaduh), pemilik masih belum menerapkan prinsip keseimbangan yang memaksakan kehendaknya dalam waktu penjualan sapi tidak sesuai dengan yang disepakati, sedangkan penggaduh juga belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal dalam proses perawatan sapi sehingga keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan kejadian tersebut penggaduh juga belum menerapkan prinsip tanggung jawab. Pada kerjasama antara Rakim (pemilik) dengan Sukadi (penggaduh), penggaduh tidak melaksanakan kesepakatan sesuai dengan yang telah disepakati di awal terkait keuntungan yang akan dibagi setengah sama rata, sehingga pemilik sudah melaksanakan tugasnya namun, pada akhir kesepakatan keuntungan dibagi berdasarkan perbandingan dua banding tiga yang seharusnya dalam tugas perawatan sapi adalah tugas penggaduh, sehingga pemilik mengalami kerugian sehingga dalam hal ini penggaduh belum menjalankan prinsip keadilan. Pada kerjasama antara Huda (pemilik) dengan Solihin (penggaduh), penggaduh sudah menjalankan tugas dan

kewajibannya, namun pada akhir kesepakatan pemilik memaksakan kehendak terkait penjualan sapi dan tidak ada unsur kejelasan harga dari penjualan sapi, sehingga dalam hal ini pemilik juga masih belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan keseimbangan. Secara umum keempat pasangan pelaku kerjasama tersebut juga masih menjalankan prinsip etika bisnis Islam saling menguntungkan dan integritas moral. Kerjasama gaduh sapi di Desa Palur pada keempat pasang tersebut masih ditemukan kurangnya tanggung jawab antara Kadir dan Very sebagai penggaduh, kejujuran dan keterbukaan oleh Sutris, Sarjo dan Huda sebagai pemilik, serta keadilan oleh Sukadi sebagai penggaduh, dengan beberapa permasalahan tersebut kerjasama berakhir dengan tidak adanya unsur kerelaan diantara keduanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

| Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ء | , | د | D | ض | ḍ | ك | K |
| ب | B | ذ | Dh | ط | T | ل | l |
| ت | T | ر | R | ظ | ẓ | م | m |
| ث | Th | ز | Z | ع | ‘ | ن | n |
| ج | J | س | S | غ | gh | ه | h |
| ح | ḥ | ش | Sh | ف | f | و | w |
| خ | Kh | ص | ṣ | ق | q | ي | y |

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. ...Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbutḥah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”.
Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf : maṭba’at al-‘Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yā ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbutḥah* maka transliterasinya adalah *īyah*.
Jika *yā’* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, ak-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| A. Tabel 1. 1 : Daftar nama pemilik dan penggaduh sapi..... | xiv |
| B. Tabel 2. 2 : Pengertian Akhlak Para Ahli | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II ETIKA BISNIS ISLAM | 20 |
| A. Pengertian Etika Bisnis Islam | 20 |

| | |
|--|-----------|
| B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam | 27 |
| C. Tujuan Etika Bisnis Islam | 32 |
| D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam | 33 |
| BAB III KERJASAMA GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN | |
| KEBONSARI KABUPATEN MADIUN..... | 46 |
| A. Gambaran Umum Desa Palur..... | 46 |
| B. Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten | |
| Madiun | 49 |
| BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA | |
| GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI | |
| KABUPATEN MADIUN..... | 60 |
| A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penerapan akad kerjasama gaduh | |
| sapi di Desa Palur kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun | 60 |
| B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama gaduh | |
| sapi di dusun Gandek desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun..... | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. 1 : Daftar nama pemilik dan penggaduh sapi

B. Tabel 2. 2 : Pengertian Akhlak Para Ahli



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Tentu saja jika tidak dipenuhi, manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitasnya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhinya termasuk berhubungan dengan interaksi sosial dengan manusia lainnya.²

Agama Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama, dalam Q.S. Al- Maidah ayat 2 disebutkan bahwa:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya: *“Tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan”*.(Q.S. Al- Maidah:2) ³

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa kita harus tolong menolong salah satunya dengan cara bekerjasama atau berbisnis. Namun, saat melakukan bisnis kita juga harus memperhatikan bagaimana caranya, dan apa saja yang menjadi rukun dan syarat yang diperlukan dalam kerjasama, dan etika yang harus diterapkan sebagai pelaku bisnis apakah sudah sesuai

²Nur Indah Fitriani, “Fiqih Muamalah Jual Beli dalam Islam,” dalam <http://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>, (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, jam 16.11).

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Suara Agung), 106

dengan hukum Islam atau belum. Dalam berbisnis moral sangat penting guna kelancaran bisnisnya, agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Adapun dalam hukum Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan penyalahgunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁵

Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama *ethos*, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah

⁴ Abdullah Arif Mukhlas, “ Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 Issue 1, Januari 2021, 3.

⁵ Nur Dinah Fauziah, dkk, *Etika Bisnis Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 9

terhadap suatu perbuatan maupun tindakan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan moral atau moralitas adalah nilai yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat.⁶

Etika sering dikonotasikan dengan istilah tatakrama, sopan santun, pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi dalam masyarakat. Tujuan dari mempelajari etika adalah agar dapat tercipta hubungan harmonis, serasu dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan atau institusi.

Dalam beretika tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat, banyak bisnis yang dilakukan mulai dari bisnis kecil, bisnis menengah maupun bisnis yang besar. Bagi kalangan masyarakat desa atau masyarakat kecil sering dilakukan bisnis kecil-kecilan atau kerjasama yang lingkupnya juga kecil namun masih menghasilkan keuntungan yang dirasa cukup bagi para pihak.⁷ kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat di wilayah pedesaan adalah kerjasama dalam mengelola ternak seperti sapi, dalam kerjasama ternak sapi biasanya disebut dengan istilah Gaduh Sapi.

Gaduh sapi berasal dari Bahasa Jawa yang artinya suatu bentuk hubungan antara pemilik dan seseorang yang memelihara sapi seperti pada hubungan bagi hasil, di mana pemilik sapi akan menawarkan kepada

⁶ Budi Priihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 1

⁷ Ibid, Budi Priihatminingtyas, 10

peternak yang selanjutnya disebut penggaduh untuk mengurus sapi miliknya atau penggaduh sapi yang meminta untuk mengurus sapi pada pemilik sapi dengan imbalan bagi hasil.⁸

Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari, banyak masyarakatnya yang melakukan kerjasama gaduh sapi. Di Dusun Gandek ditemukan salah satu warga yang melakukan gaduh sapi. Seorang warga yang bernama Very Nur Wahid yang merawat sapi milik Sutris yang merupakan warga Dusun Panggih, Very mendapatkan modal dari Sutris berupa seekor sapi, dengan akad kerjasama yang nantinya hasil dari penjualan sapi tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.

“Saya bekerjasama dengan mas Sutris, di mana pada diawal kesepakatan kami sepakat bahwa sapi mas sutris itu nantinya akan dijual saat sudah mendapat keuntungan dan untuk penjualan sapi diserahkan sama saya. Namun pada kenyataannya, tiba-tiba mas sutris itu minta sapi dijual dan padahal belum dapat keuntungan, saya menggaduh sapi selama satu tahun, namun jika dijual, maka uang modal saya belum kembali, mas sutris datang setiap hari dan tiba-tiba datang bersama pembeli sapi dan ternyata sapi sudah dijual dengan harga yang sama sekali belum mendapat keuntungan. Saya mengeluarkan

⁸ Erni Dwi Astuti, Analisis Usaha Nggaduh Sapi Dalam Perspektif Mudharabah Di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 4

*modal untuk sapi itu kira-kira 200 ribu, sedangkan harga sapi waktu beli itu 19 juta rupiah dan dijual sama mas sutris dengan harga Rp 19. 200.000,-*⁹

Selain Very dengan Sutris ada juga warga yang melakukan gaduh sapi seperti antara Rakim dengan Sukadi yang keduanya merupakan warga Dusun Panggih, dalam kesepakatannya dilakukan secara lisan, keduanya sepakat bahwa keuntungan dibagi dengan cara *mertelu*, yang artinya dua bagian keuntungan adalah milik penggaduh dan satu bagian milik pemilik sapi. Tanggung jawab dan tugas masing-masing diantaranya sudah disepakati sebagaimana kebiasaan warga Palur bahwa jika keuntungan dibagi dengan cara *mertelu*, maka yang berkewajiban membersihkan kendang dan memberikan makanan, minuman maupun suplemen untuk sapi adalah penggaduh, jika pemilik ingin membantu boleh saja namun, yang tetap bertanggung jawab si penggaduh. Dalam penerapan kerjasama gaduh sapi antara Rakim dan Sukadi masih belum sesuai dengan kesepakatan awal, bahwa Sukadi yang merupakan penggaduh belum melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

Begitu pula dengan Kadir dan Sarjo bahwa keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama gaduh sapi, Sarjo sebagai pemilik dan Kadir sebagai penggaduh, dalam kesepakatannya mereka melakukan akad kerjasama secara lisan, dengan ketentuan sapi dijual saat sudah mencapai keuntungan dan apapun yang terkait dengan sapi harus dimusyawarahkan Bersama. Namun, dalam penerapannya saat sapi sudah bisa dijual dan sudah

⁹ Very Nur Wahid, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Februari 2022.

mendapatkan keuntungan, Sarjo menolak dengan alasan belum membutuhkan uang. Selang waktu dua bulan Sarjo datang dan meminta sapihnya dijual dengan alasan membutuhkan uang, dan sapihnya saat itu sedang sakit, jika tetap dijual maka harga sapi akan turun drastic, Sarjo tetap memaksa bahkan mencari pembeli sapihnya sendiri, dan akhirnya sapi terjual dengan harga yang jauh dibawah harga modal. Dengan alasan tersebut, penggaduh mengatakan bahwa Sarjo tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati Bersama sehingga saya mengalami kerugian dari segi materi maupun tenaga.

Pasangan kerjasama gaduh sapi yang keempat bernama Huda warga Dusun Gandek dengan Sholihin warga Dusun Gandek. Kerjasama dilakukan secara lisan dengan ketentuan bahwa sapi akan dijual berdasarkan kesepakatan bersama dan keuntungan akan dibagi dengan perbandingan dua banding tiga. Pada pelaksanaannya, ketika sapi tersebut sudah siap untuk dijual, pemilik sapi akan menjual sapihnya kepada pembeli sapi yang sudah dikenalnya dan penggaduh juga sudah mempunyai calon pembeli sapi sendiri. Namun, setelah penggaduh menyetujui kesepakatan tersebut, ternyata harga jual sapi tersebut berapa tidak disampaikan dengan jelas jumlahnya, karena keuntungan yang didapat jika melihat jenis sapi dan berat sapi maka keuntungan yang didapat seharusnya lebih, Ketika penggaduh bertanya, pemilik selalu menghindar dan dengan tidak mau menjelaskan alasan tersebut.

Dari latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam bentuk penelitian mengenai bagaimana **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan akad kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penerapan akad yang terjadi dalam Kerjasama gaduh sapi yang ada di desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.
2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab kerjasama dalam gaduh sapi di desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki manfaat, dalam penelitian ini manfaat yang diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu tentang pentingnya menerapkan etika bisnis islam dalam melakukan kerjasama.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemilik sapi maupun penggaduh sapi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman betapa pentingnya menerapkan etika bisnis dalam suatu kerjasama sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini, pembahasan mengenai kerjasama dalam praktik gaduh sapi sudah banyak ditulis dalam kajian ilmiah. Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada guna mencari letak perbedaan fokus masalah. Sehingga dengan adanya telaah pustaka ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana penelitian-penelitian yang sudah dilakukan.

Pertama, yang ditulis oleh Yeni Rahmawati dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa

Pucangombo Tegalombo Pacitan.”¹⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam akad kerja sama gaduh sapi tersebut rukunnya sudah terpenuhi sesuai dengan Fiqh Muamalah akan tetapi praktik kerjasamanya belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena hanya satu pihak yang melakukan pekerjaan dan adanya perbedaan jenis modal kerjasama, selain itu pola pembagian hasilnya pun belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal. Dan pembagian penanggungan resiko kerugian selama pengelolaan sapi juga belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena kerugian ditanggung bersama tanpa pertimbangan modal masing-masing. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti praktik kerjasama gaduh sapi, adapun perbedaannya jika dalam penelitian tersebut modal sapi berasal dari kedua belah pihak dan keuntungan tidak dibagi berdasarkan prinsip kerjasama yang berlaku. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis bahwa modal hanya dari satu pihak yaitu si pemilik sedangkan penggaduh sapi hanya mengeluarkan modal hanya untuk pemeliharaan saja. Dan permasalahannya terletak pada pemilik sapi yang mengingkari kesepakatan awal bahwa sapi akan dijual saat sudah mencapai keuntungannya. Namun, dalam praktiknya tidak demikian, sehingga penggaduh mengalami kerugian.

Kedua, yang ditulis oleh Budi Nurohman dengan judul *Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten*

¹⁰ Yeni Rahmawati, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Lampung Tengah.¹¹ Dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam Kerjasama tersebut adalah Syirkah 'inan yang dimulai dengan akad jual beli sapi milik UD Buana Jaya kepada mitranya dan dengan kontrak Kerjasama. Pada mulanya kerja sama sudah berjalan lancar, namun pada periode berikutnya terdapat mitra yang mengaku bahwa ia belum menerima bagian yang dikarenakan obyek syirkah digunakan untuk pengiriman sapi keluar daerah. Dan hal tersebut mengakibatkan kerugian sebagian mitranya, dari Kerjasama tersebut membuktikan bahwa UD Buana Jaya terdapat pelanggaran akad kerjasama, selain itu juga melanggar tiga dari empat prinsip Etika Bisnis Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip kehendak bebas. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti kerjasama gaduh sapi dan terdapat pelanggaran akad. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian Budi Nurohman tersebut penyebab kerugiannya dikarenakan objek pemenuhan sapi dikirim keluar daerah. Sedangkan pada penelitian penulis akad yang dilanggar terletak pada penerapan etika bisnis dimana dari keempat pasang penggaduh tiga diantaranya pemilik sama-sama tidak menepati janji dalam hal penjualan sapi. Sehingga menimbulkan kerugian bagi penggaduh.

Ketiga, yang ditulis oleh Lutfi Royhana yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler)

¹¹ Budi Nurohman, Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi* (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018).

Di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar¹². Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sepenuhnya kemitraan peternakan ayam pedaging menerapkan Etika Bisnis Islam. Hal tersebut terlihat dari kurangnya tanggungjawab bakul dalam proses pengadaan sarana produksi ternak, karena sarana produksi ternak tersebut diberikan dengan kualitas yang kurang baik, selain itu terdapat kecurangan dari beberapa peternak karena menjual hasil panen kepada pihak lain, menjual pakan, dan melakukan penitipan bibit ayam pribadi tanpa sepengetahuan bakul. Namun disisi lain masih ada peternak dan bakul yang telah menjalankan etika bisnis islam yaitu pengadan sarana produksi ternak dari bakul dengan kualitas yang baik, pengadaan bimbingan teknis dari bakul dan perilaku peternak yang menjalankan kemitraan dengan jujur, adil dan disiplin. Persamaan penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis menggunakan teori Etika Bisnis Islam. Sedangkan, perbedaannya adalah objek yang ditinjau dan permasalahannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis mendapatkan informasi dengan datang ke lapangan atau lokasi terjadinya masalah, sehingga data utama yang diperoleh adalah informasi yang didapat dari narasumber saat melakukan wawancara di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian

¹² Lutfi Royhana, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, *Skripsi* (

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun, yaitu di beberapa tempat warga desa yang melakukan kerjasama gaduh sapi. ditemukan empat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi yaitu, Sarjo warga dusun Panggih dengan Kadir warga dusun Gandek, Sutris warga dusun Panggih dengan Very warga dusun Gandek, Rakim warga dusun Panggih dengan Sukadi warga dusun Panggih dan Huda warga dusun Gandek dengan Solihin warga dusun Gandek.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data utama yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat saat melakukan wawancara dengan beberapa warga desa Palur Kebonsari Madiun. Yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah tentang penerapan kerjasama gaduh sapi. Dari hasil wawancara tersebut nantinya akan dilakukan analisis menggunakan teori etika bisnis islam.

b. Sumber data

¹³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 4

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.¹⁴

Dalam penelitian ini data primernya adalah informasi yang didapat dari beberapa narasumber yang melakukan kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kebonsari Madiun.¹⁵ Berikut daftar nama narasumber:

| NO | NAMA NARASUMBER | KEDUDUKAN |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | Very Nur | Penggaduh sapi 1 |
| 2. | Sutrisno | Pemilik sapi 1 |
| 3. | Rakim | Pemilik sapi 2 |
| 4. | Sukadi | Penggaduh sapi 2 |
| 5. | Kadir | Penggaduh sapi 3 |
| 6. | Sarjo | Pemilik sapi 3 |
| 7. | Huda | Pemilik sapi 4 |
| 8. | Solihin | Penggaduh sapi 4 |

Tabel 1. 1 Daftar nama pemilik dan penggaduh sapi

¹⁴ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber data yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa penelitian yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁷

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*(Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

¹⁷ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, vol. 5, No. 9, Januari- Juni 2009:1-8, hal 7.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai keempat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi yang berjumlah delapan orang dengan berbeda Dusun atau Dukuh.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁸

Dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai selesainya penelitian dan datanya sangat jelas. Dimulai dari pengumpulan data yaitu data diperoleh dari wawancara terhadap pelaku kerjasama gaduh sapi Desa Palur Kebonsari Madiun, kemudian diambil data-data yang penting, dan selanjutnya data yang telah diperoleh dimasukkan dalam peta konsep untuk memudahkan penyusunan laporan dan ditarik kesimpulan dari informasi yang didapat dan dicari kesenjangan antara teori yang digunakan dengan praktik yang dilakukan dalam lapangan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu keabsahan data penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Penulis meningkatkan ketekunan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti mengecek kembali data yang diperoleh apakah ada kesalahan atau tidak. Demikian maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dan untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis islam dan bagaimana akad atau kerjasama tersebut berakhir.

b. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.¹⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data

¹⁹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 330-332.

informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dari narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai praktik kerjasama gaduh sapi, oleh karena itu penulis menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengerjakan bab- bab selanjutnya.

BAB II : PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berisi tentang pengertian etika bisnis islam, dasar hukum, Prinsip-prinsip beretika bisnis dalam islam dan penjelasan tentang akad yang digunakan dalam gaduh sapi di desa Palur. Landasan teori ini

akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini,

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI MADIUN

Dalam bab ini menjelaskan tentang data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang guna di analisis pada bab selanjutnya, pada bab ini berisi tentang gambaran umum desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun, kondisi ekonomi masyarakat, latar belakang terjadinya kerjasama gaduh sapi di desa Palur, Akad yang digunakan dalam kerjasama Gaduh sapi dan mekanisme pelaksanaan kerjasama Gaduh sapi di desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun.

BAB IV : PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KERJASAMA GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI MADIUN

Dalam bab ini berisi analisis data penelitian berdasarkan teori yang digunakan yaitu analisis akad dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam kerjasama gaduh sapi desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun menggunakan teori etika bisnis islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi

kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Etika (Akhlak)

Kata akhlak berasal dari Bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan; yang juga diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Kata اخلاق adalah jama' taksir dari kata خلق sebagaimana halnya kata عنق adalah jama' taksir dari kata عنق, yang artinya batang leher.

Secara etimologis, para ulama Ilmu Akhlaq merumuskan pengertian akhlak sengan berbeda-beda tinjauan yang dikemukakannya, diantaranya:¹

Tabel 2. 1: Pengertian Akhlak Para Ahli

| No | Nama | Pengertian Akhlak |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Muhammad bin 'ilaan Ash-Shadiqy | <i>“Akhlaq adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa dorongan dari orang lain)”</i> |
| 2. | Abu Bakar | <i>Akhlaq adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam</i> |

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 20

| | | |
|----|--------------------|---|
| | Jabir al-Jazairy | <i>diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja”</i> |
| 3. | Imam al-Ghazali | <i>“Akhlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan kahlaq yang baik. Tapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlaq yang buruk”</i> |
| 4. | Ibrahim Anis | <i>“Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahrlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”</i> |
| 5. | Abdul Karim Zaidan | <i>“Akhlaq adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya”</i> |

Di samping kata akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah; bagi etika standarnya pertimbangan akal dan pikiran; bagi moral standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.²

Menurut *Webster Dictionary*, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Sementara itu, Bertents menyatakan bahwa etika berasal dari kata atau Bahasa Yunani, *ethos* (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sementara itu, dalam bentuk jamak disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan.³

Menurut Magnis Suseno dan Sony Keraf bahwa untuk memahami etika perlu dibedakan dengan moralitas. Moralitas adalah suatu system nilai tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sebagai manusia. System nilai ini terkandung dalam ajaran-ajaran, moralitas memberi manusia aturan dan petunjuk konkrit tentang bagaimana harus hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini

² Ibid, 23

³ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁴

Moral dan etika mempunyai fungsi sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini, namun terdapat sedikit perbedaan bahwa moralitas langsung menunjukkan inilah caranya untuk melangkah, sedangkan etika justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara ini dan mengapa harus dengan cara itu. Dengan kata lain moralitas adalah suatu pranata, sedangkan etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas. Pada akhirnya etika memang menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Etika berusaha membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan, pasar, swalayan, rumah sakit, konsultan, pasar tradisional, dan sebagainya, semuanya merupakan organisasi bisnis.

⁴ Moh Muslim, *Urgensi Etika Bisnis Di Era Global*, Esensi, Vol. 20 No. 2 (Jakarta: 2017),

⁵ Ibid, 2

Bisnis dapat pula berarti individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Bisnis juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan.⁶

Bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, amupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Isaha Perdagangan (SIUP)serta usaha informal lainnya. Sementara itu, orang yang mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan bisnis disebut *entrepreneur*.⁷

Dalam suatu bisnis terdapat faktor utama yang menjalankan bisnis (pelaku bisnis) tersebut yaitu: manusia sebagai pemilik, manajer, pekerja dan konsumen. Masyarakat memerlukan kehadiran bisnis di samping untuk menyediakan barang dan jasa juga sebagai tempat untuk mencari pekerjaan.

- a. Pemilik adalah orang yang menginvestasikan uangnya dalam suatu bisnis dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari uang yang diinvestasikannya tersebut.

⁶ Eko Purwanto, Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0 (Purwokerto Selatan: Sasanti Institute, 2020), 1

⁷ Ibid, 1

- b. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, bertanggung jawab atas pencapaian keuntungan perusahaan, pertumbuhan perusahaan serta pertanggungjawaban sosial.
- c. Pekerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang/jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.
- d. Konsumen adalah individu/ bisnis yang membeli barang/jasa yang dihasilkan suatu perusahaan untuk pemakaian pribadi.⁸

Kegiatan bisnis sangat membantu usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan. Bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan mentah sampai menjual barang jadi. Pada pokoknya kegiatan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹

- a. Usaha pertanian
- b. Produksi bahan mentah
- c. Pabrik/ manufaktur
- d. Konstruksi
- e. Usaha perdagangan besar atau kecil

⁸ Didik Harjadi dan Dewi Fatmasari, *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep* (Kuningan: UNIKU Press. 2015), 5

⁹ Ibid, Didik Harjadi, 6

- f. Transportasi dan komunikasi
- g. Usaha financial, asuransi dan real estate
- h. Usaha jasa
- i. Usaha yang dilakukan pemerintah

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut dengan bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan istilah yang baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis, etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah etis dalam bisnis.¹⁰

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memosisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka

¹⁰ Ibid, 7

panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.¹¹

Etika Bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹²

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar-dasar hukum bisnis dalam Islam terdapat di alqur'an antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³ (Q. S. An- Nisa’ : 29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena

¹¹ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam; Eksplorasi Prinsip Etis al-Qur'an dan Sunnah*, 62

¹² Ibid, 35

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Suara Agung), 83

percaya kepada Allah Swt. Etika bisnis islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis. Setiap pelaku bisnis islam memiliki aturan -aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Swt. ¹⁴

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami. Jadi dalam etika bisnis terdapat aspek hukum yang terdiri dari kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis syariah yaitu:

1. Menolak monopoli (Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan /atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha).
2. Menolak eksploitasi.
3. Menolak diskriminasi.
4. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

¹⁴ Dahruji dan Arif Rachman Eka Permata, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia*, 6

5. Terhindar dari usaha tidak sehat.

Rasulullah SAW juga sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yaitu: ¹⁵

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis artinya, tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
3. Tidak melakukan sumpah palsu karena hal ini dilarang oleh Rasulullah saw dalam hadistnya "Dalam melakukan sumpah palsu barang-barang memang terjual tetapi hasilnya tidak berkah".
4. Ramah-tamah Hal ini juga digariskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya "Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis"
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi.
6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain sebab Nabi Muhammad bersabda "janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain".
7. Tidak melakukan ikhtikar.
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.

¹⁵ Ibid, 7

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan karena Nabi bersabda “berikanlah upah karyawanmu sebelum kering keringatnya”.
11. Tidak monopoli.
12. Tidak boleh melakukan bisnis dengan kondisi eksisnya bahaya (mudarat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
13. Bisnis dilakukan dengan sikap rela

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ تَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: “katakanlah:”jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”¹⁶ (Q.S. At- Taubah: 24)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat, mereka takut kepada

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Suara Agung), 190

*suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*¹⁷
(Q.S. An-Nur: 37)

Ayat-ayat di atas merupakan beberapa dasar diperbolehkan adanya bisnis, dan dalam penerapannya diperlukan etika yang tercantum dalam ayat berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*¹⁸ (Q.S. Ali Imran : 104)

Berdasarkan ayat di atas sebenarnya manusia diharapkan selalu bertindak atas nama ibadah kepada Allah SWT. Tindakan yang dimotivasi keinginan untuk beribadah pasti tindakan yang baik, dengan cara yang baik serta memiliki tujuan yang baik. Carut marut tindakan manusia sehingga menyalahi esensi ibadah justru akan menimbulkan ketidaknyamanan, kemandirian, dan ketentraman kehidupan manusia. Di sinilah manusia membutuhkan etika untuk mengawal tindakan manusia agar menjadi tindakan yang etis, bagi dirinya, keluarganya, lingkungan dan agamanya.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Suara Agung), 355

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Suara Agung), 63

¹⁹ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management: 2020), 72

Manusia memiliki keterbatasan memahami semua kejadian di alam semesta ini. Pada umumnya manusia lebih fokus pada dimensi fisik-material dibandingkan dengan dimensi spirit-spiritual. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian manusia merasa terpenjara karena adanya aturan atau norma/nilai yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sebab ia merasa tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Sebaliknya, sebagian manusia merasa terpaksa atau terbebani sebab diharuskan melaksanakan perintah aturan atau norma/nilai dari Allah SWT. Kesemuanya itu terjadi karena keterbatasan akal dan kesabaran manusia untuk memahami hikmah atau pelajaran yang ada dalam setiap kejadian atau peraturan.²⁰

C. Tujuan Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis professional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis islam mempunyai fungsi substansi yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:²¹

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.

²⁰ Ibid, 75

²¹ Ibid, Darmawati, ..63

2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul dari pada harus diserahkan kepada pihak Peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan kerjasama anantara mereka semua.

D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

1. Prinsip Etika Bisnis secara Umum
 - a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.²² Sedangkan cirinya, antara lain :
 - 1) Mengetahui bidang kegiatan yang ditekuninya.
 - 2) Mengetahui situasi yang dihadapinya.

²² Angga Gumilar, Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam, *Jurnal*, Vol. 1 No. 2 – Februari 2017, 127

- 3) Mengetahui apa yang diharapkan dari bidang usaha yang ditekuni.
 - 4) Mengetahui tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya.
 - 5) Sadar dan mengetahui akan keputusan dan tindakan yang akan diambil.²³
- b. Prinsip kejujuran, sekilas kedengarannya adalah aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Harus diakui bahwa memang prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu-menipu.
- c. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis apakah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

²³ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders* (Purwokerto: CV IRDH, 2017), 34

Interaksi antar manusia baru dikatakan sesuai dengan harkat dan martabat *al-insān al-kāmil* ketika dari hubungan interaksi tersebut mampu mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT (*al-asmā al-husnā*) dalam kehidupan nyata, yang dalam konteks ini adalah keadilan (*al-adālah*). Konkritnya ia mampu berbuat adil pada dirinya dan memperlakukan secara adil pada setiap orang yang berinteraksi.²⁴

Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil dengan gemilang jika dikelola dengan prinsip kejujuran. baik terhadap karyawan. Konsumen, para pemasok dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasar kejujuran ini terhadap diri sendiri mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis ini dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.²⁵

- 1) Kejujuran dalam perjanjian kontrak kerja. Perjanjian ini dibuat agar terjamin kepastian dalam menjalankan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban yang mengikat. Masing-masing pihak komitmen yang tinggi, dalam arti ingin

²⁴ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 15

²⁵ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0* (Purwokerto Selatan: Sasanti Institute, 2020), 39

selalu menepati sesuai dengan perjanjian di dalam perjanjian. Jika kedua belah pihak mampu memberi jaminan akan terpenuhi perjanjian dan terbukti secara konsisten, maka kenyataan ini akan memberikan suatu kepercayaan pada masing-masing pihak.

- 2) Kejujuran dalam menawarkan produk. Perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis akan terdiri dari kegiatan produksi dan penjualan, baik dilakukan sekaligus atau terpisah. Dilakukan sekaligus diartikan bahwa perusahaan di samping melakukan produksi atas suatu barang atau jasa, juga melakukan pemasaran sendiri atas barang atau jasa tersebut.
- 3) Kejujuran dalam menjalin hubungan kerja dengan perusahaan lain. Dalam hubungan dengan para pesaing dan partner usaha, perusahaan dapat melakukan dan memandangnya sebagai teman atau kolega dan mitra usaha yang wajar dan sehat. Hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain harus dilandasi prinsip kerja yang fair kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghidupi, tidak saling membunuh atau mematikan.
- 4) Kejujuran dalam menjalin hubungan dengan tenaga kerja. Perusahaan mempunyai prinsip kejujuran terhadap para pekerja, baik pekerja yang level atas maupun level bawah, bahwa pekerja harus dipandang sebagai sumber partner usaha.²⁶

²⁶ Ibid, Eko Purwanto, 39-40

- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Maka, dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution.²⁷
- e. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dari semua prinsip bisnis di atas, Adam Smith menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip bisnis tadi secara tepat sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dalam operasionalnya. Sehingga, dengan penerapan prinsip - prinsip bisnis yang tepat ke dalam sebuah perusahaan, yang pertama terbentuk tentu akan terbangun budaya kerja perusahaan (*corporate cultur*) yang memenuhi aspek pembudayaan atau pembiasaan dan penghayatan nilai-nilai, norma atau prinsip moral yang dianggap sebagai inti kekuatan dari sebuah perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dengan perusahaan yang lain. Wujud dari penerapan prinsip prinsip bisnis, bisa dalam bentuk

²⁷ Ibid, Angga Gumilar, ..127

pengutamakan mutu, pelayanan, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, perlakuan yang fair tanpa adanya diskriminasi dan seterusnya.²⁸

2. Prinsip Etika Bisnis menurut Islam

a. Kesatuan Tauhid Unity

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etia dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.²⁹

Prakteknya dalam bisnis berguna untuk:

- 1) Terciptanya hubungan yang harmonis, slaing ridha, tidak ada unsur eksploitasi.
- 2) Taat kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya

²⁸ Ibid, Angga Gumilar, 127

²⁹ Ibid, Nur Dinah Fauziah, 12

- 3) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah SWT.³⁰

Prinsip Tauhid mengantarkan manusia untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT, dan amanah agar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.³¹

وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“Dan berikanlah mereka (yang membutuhkan) harta yang diberikan-Nya kepada kamu”³² (Q.S. An-Nur: 33)

Prinsip Tauhid meyakini bahwa adanya kesatuan dunia dan akhirat, sehingga mengantarkan seorang pebisnis untuk tidak mengejar keuntungan material semata, akan tetapi ada keuntungan immaterial yang bersifat kekal abadi.³³

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual. dengan begitu, sesuai dengan pemahaman bahwa pada dataran ekonomi prinsip keseimbangan dapat menentukan konsumsi serta

³⁰ Angga Syahputra, Etika Berbisnis dalam Pandangan Islam, *Jurnal At-Tijarah* Vol. 1 No. 1 (Januari- Juni, 2019), 29

³¹ Kasis Darmawan, Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik), *Skripsi* (Jakarta: Institut PTIQ , 2019), 34

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Suara Agung), 365

³³ Ibid, 35

produksi yang baik, dan juga dapat menentukan konfigurasi aktivitas distribusi. Jelas disimpulkan bahwa dalam masyarakat Islam jika terdapat masyarakat yang kurang beruntung dalam hal kebutuhan maka sumber daya riil masyarakat harus didahulukan terhadap masyarakat yang kurang beruntung tersebut.³⁴

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- 2) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.³⁵

Dalam tataran ekonomi keseimbangan penting dalam menentukan aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi, produksi yang baik dengan mendahulukan kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam. Begitu juga dalam menentukan harga sesuai dengan mutu (kualitas) dan ukuran barang atau seimbang.³⁶

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

³⁴ Rianti, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada, *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2021, 7

³⁵ Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *jurnal*, Vol. 9 No. 1, 2010, 57

³⁶ Ibid, ...36

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”³⁷(Q.S. Ar-Rahman: 7-9)

Dapat dipahami bahwa konsep keseimbangan sudah menjadi konsep dasar yang sudah bersifat *sunnatullah*. Oleh karena itu keseimbangan ini penting diusung oleh pebisnis muslim yaitu keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³⁸

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Pada suatu level tertentu, seorang manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan hidupnya sendiri pada saat Allah SWT menurunkannya ke bumi. Manusia diberikan kemampuan untuk berfikir, membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting adalah manusia diberi kesempatan untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dia mau pilih. Di dalam pandangan Islam, kebebasan tersebut tetap memiliki suatu batasan.³⁹

³⁷ Al-Qur'an, [55]: 7-9

³⁸ Ibid, Kasis Darmawan, ..36

³⁹ Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, Analisis Prinsip Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis (Studi Pada Swalayan Surya Jalan Ryacudu Jalur Dua Korpri), *Skripsi*, 2019, 44

Di dalam konsep kontemporer, etika bisnis yang berkaitan dengan konsep kehendak bebas disebut dengan relativisme. Di dalam sistem ini ditekankan kepada tidak ada kriteria tunggal, universal yang dapat digunakan untuk menemukan apakah suatu tindakan disebut etis atau tidak. Setiap manusia dapat mempergunakan kriterianya masing-masing, dan di dalam kriteria ini sangatlah mungkin timbul perbedaan diantara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Lebih jelasnya pada etika relativisme dalam kriteria pengambilan keputusannya dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi.⁴⁰

Berdasarkan kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: *“Hai orang – orang yang beriman! Penuhilah semua perjanjian itu”*⁴¹

Penting untuk dicatat bahwa Allah SWT, memerintahkan ayat di atas secara eksplisit kepada kaum muslim. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf ‘Ali, kata ‘uqud adalah sebuah konstruksi multimediasional. Kata tersebut mengandung arti :

⁴⁰ Ibid, Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, ...44

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018),

- 1) Kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah SWT.
- 2) Kewajiban sosial kita seperti misalnya dalam perkawinan,
- 3) Kewajiban kita dalam misalnya perjanjian hukum,
- 4) Kewajiban bisnis kita seperti misalnya kontrak formal mengenai tugas-tugas harus diberikan kepada pekerja. Kaum muslim harus mengekang kehendak bebas untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah digariskan Allah SWT.⁴²

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perilaku tanggung jawab merupakan ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Tanggung jawab merupakan bukti keseriusan dan komitmen seseorang ketika melakukan perbuatan.⁴³ Dalam Islam, tanggung jawab memiliki dimensi majemuk, bukan tunggal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada diri sendiri, serta tanggung jawab kepada orang di sekitarnya dan lingkungan. Tanggung jawab ini melekat bagi seseorang yang berkategori sehat lahir batin, berprofesi apapun, semua menuntut tanggung jawab – tanggung jawab tersebut, baik politikus, aparat hukum, pendidik, petani, pedagang, pengusaha dan sebagainya. Begitu pentingnya tanggung jawab ini, maka Islam menegaskan bahwa seseorang tidak hanya

⁴² Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islam* (Makasar: Kretakupa Print, 2014), 92

⁴³ Ibid, Susminingsih,...65

bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya yang terkena imbas tindakannya baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, tanggung jawab ini menjadi indikator kedewasaan intelektual, emosional dan spritual seseorang. Seseorang yang secara intelektual berpendidikan, bisa jadi tidak atau kurang bertanggung jawab terutama ketika secara emosional dia tidak peduli dengan diri sendiri serta lingkungan dan tidak merasa wajib taat kepada Allah SWT, sehingga dengan seenaknya melanggar aturan halal dan haram. Termasuk dalam bisnis, pada dasarnya menjadi sebuah paradox karena bisnis itu diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya lebih sejahtera, dan berkelanjutan, akan tetapi dalam praktiknya justru ada pelaku bisnis yang melanggar aturan dan moral pada bisnis itu sendiri sehingga membahayakan harkat dan martabat manusia.⁴⁵

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan

⁴⁴ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 65-66

⁴⁵ *Ibid*, 66

batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁴⁶



⁴⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung : Alfabeta, 2013), 46

BAB III
KERJASAMA GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Palur

1. Keadaan geografis Desa Palur

Desa palur adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terdiri dari lima dusun, yaitu Gandek, Panggih, Suwaung, Palur dan Mojokerto. Desa Palur terdiri dari kurang lebih 3352 jiwa. Dalam 2 periode kepemimpinan terakhir ini, desa Palur dikepalai oleh Kepala Desa Sugianto.¹

Untuk perbatasan desa Palur sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojorejo dan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambakmas dan Desa Tanjung Rejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidorejo Dan Desa Sukorejo dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kecamatan Lembeyan.²

2. Perkembangan penduduk desa Palur

a) Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah penduduk tahun ini laki-laki 1630 orang dan perempuan 1735 orang
- 2) Jumlah penduduk tahun lalu, laki-laki 1605 orang dan perempuan 1703 orang
- 3) Persentase perkembangan 1.56% 1.88%

¹ Papan Data Desa Palur 2020

² Papan Data Desa Palur 2020

b) Jumlah Keluarga

- 1) Jumlah kepala keluarga tahun ini 999 KK(laki-laki), 203 KK (perempuan) dengan jumlah total 1202 KK
- 2) Jumlah kepala keluarga tahun lalu 957 KK (laki-laki) dan 163 KK (perempuan) dengan jumlah total 1120 KK
- 3) Persentase perkembangan 4.39 % 24,54%

c) Perkembangan ekonomi masyarakat

- 1) Pengangguran Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)1650 orang
- 2) Pengangguran jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 240 orang
- 3) Pengangguran jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 454 orang
- 4) Pengangguran jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 460 orang
- 5) Pengangguran jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 451 orang
- 6) Pengangguran jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 23 orang
- 7) Pengangguran jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 10 orang³

d) Kesejahteraan Keluarga

³ Papan Data Desa Palur Tahun 2020

- 1) Jumlah keluarga prasejahtera 140 keluarga
 - 2) Jumlah keluarga sejahtera 1 150 keluarga
 - 3) Jumlah keluarga sejahtera 2 259 keluarga
 - 4) Jumlah keluarga sejahtera 3 564 keluarga
 - 5) Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 6 keluarga
 - 6) Total jumlah kepala keluarga 1119 keluarga⁴
- e) Tingkat Pendidikan Penduduk
- 1) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 31 orang
 - 2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak 132 orang
 - 3) Jumlah anak dan penduduk yang cacat fisik dan mental 5 orang
 - 4) Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat 149 orang
 - 5) Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat 24 orang
 - 6) Jumlah penduduk sedang SLTP/Sederajat 143 orang
 - 7) Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat 50 orang
 - 8) Jumlah penduduk sedang SLTA/Sederajat 143 orang
 - 9) Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 3 orang
 - 10) Jumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat 140 orang
 - 11) Jumlah penduduk sedang D3 16 orang
 - 12) Jumlah penduduk sedang S1 15 orang
 - 13) Jumlah penduduk tamat S1 10 orang
 - 14) Jumlah penduduk tamat SLB A 2 orang

⁴ Papan Data Desa

15) Jumlah penduduk yang cacat fisik dan mental 4 orang.⁵

B. Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

- 1) Profil pemilik sapi yang melakukan Kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dalam kehidupan masyarakat khususnya desa Palur masih banyak sekali ditemukan pelaku-pelaku Kerjasama dalam hal ternak sapi, Pada penelitian ini, peneliti menemukan empat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi dimana keempat modal sapi berasal dari pihak pemilik yakni pada dusun Gandek ditemukan dua orang yang bernama Sarjo dan Huda, Dusun Panggih dua orang Yakni Sutris dan Rakim.

Seperti yang dikatakan oleh Sarjo warga Panggih bahwa

“Saya itu punya uang yang bisa dikatakan lumayan, mau disimpan di Bank, sekarang ini banyak sekali potongan-potongan. Jika setiap bulan ada pemasukan ya potongannya tidak terasa, tapi kalau tidak ada pemasukan ya bisa-bisa habis uangnya, memang potongannya tidak seberapa. Selain itu, niat saya itu kan uang di tabung di Bank supaya uangnya itu utuh, tapi nyatanya, kan yang namanya ATM itukan sekarang banyak, kalau sedang lewat di jalan atau sedang belanja dan uang yang di dompet kurang kan pasti ya ngambil uang yang di ATM, jika terus seperti itu ya ndak jadi nabung namanya. Dan kebetulan saya tahu bahwa si Kadir itu biasanya mau *ngopeni* sapi, terus saya mencoba berbicara, dan akhirnya sepakat bahwa uang saya dibelikan sapi dan di pelihara sama pak Kadir”⁶

Begitu pula dengan Rakim warga Panggih yang juga merasa bahwa penggaduh sapi belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

⁵ Papan Data Desa Tahun 2020

⁶ Sarjo, *Hasil Wawancara, Madiun*, 14 Januari 2022

“Saya ini punya pabrik tahu, dan punya uang tidak banya tapi kalua untuk beli sapi cukup, saya dari dulu memang sudah biasa beli sapi lalu sapinya tak suruh rawat orang- orang yang membutuhkan dengan kesepakatan tentunya, dan namanya pabrik tahu, kan pasti ada ampas tahu dan jika punya sapi, ampas itu bisa diberikan pada si sapi, jadi tidak mubazir. Untuk kesepakatannya, nanti jika sapi itu dijual keuntungannya akan dibagi setengah-setengah, dan saya juga sudah bantu kasih ampas tahu yang itu bisa membantu sapi cepat gemuk. Dan untuk rumput, pembersihan kandangnya ya sudah menjadi kewajiban si penggadu”⁷

Seperti Sarjo, Huda dan Sutris juga merasa bahwa menabung yang sudah pasti utuh dan bisa mendapatkan untung adalah salah satunya dengan kerjasama Gaduh sapi.

“Saya itu tertarik kerjasama gaduh sapi itu karena banyak mendengar percakapan warga bahwa nabung yang pasti utuh dan malah bisa mendapatkan uang itu salah satunya Kerjasama gaduh sapi, banyak sekali warga sini yang gaduh sapi, ada yang ikut programnya Bank pinjam uang dalam bentuk modal sapi, ada juga yang Kerjasama dengan kelompok tani. Dan mendengar bahwa keuntungannya yang bisa dikatakan lumayan itu saya jadi tertarik dan ingin mencoba kerjasama gaduh sapi”⁸

Begitu juga dengan Huda warga dusun Gandek juga tertarik dengan kerjasama gaduh sapi, “saya tertarik karena jika di belikan sapi maka sudah pasti uangnya tidak bisa diambil sewaktu-waktu, beda kalau di bank, kan bisa kapan saja mengabilnya, dan selain itu jika di belikan sapi kan juga sudah pasti dapat untung. Dan apalagi kan ada yang mau diajak kerjasama gaduh sapi”⁹

Keuntungan dari hasil kerjasama gaduh sapi bisa dikatakan banyak menurut orang-orang yang melakukannya, seperti pemilik sapi tidak perlu

⁷ Rakim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Januari 2022

⁸ Sutris, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Febuari 2022

⁹ Huda, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Febuari 2022.

mengeluarkan tenaga untuk pemeliharaan sapi, uang tetap utuh dan bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi selama tidak ada resiko atau hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Tujuan adanya kerjasama gaduh sapi tersebut adalah sama-sama mendapatkan keuntungan bagi pemilik dan penggaduh sapi. dan untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada usaha yang dilakukan.

2) Profil penggaduh sapi Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Tidak dapat dipungkiri, meskipun sekarang ini sudah era modern, namun faktanya masih banyak sekali masyarakat awam yang belum mengerti dan mengakui bahwa era modern sudah sangat berkembang pesat, terutama dalam hal bisnis. Banyak masyarakat yang lahir sebelum adanya era modern masih menerapkan bisnis-bisnis tradisional sebagaimana adanya bisnis kerjasama gaduh sapi. Masyarakat yang hanya bisa mengandalkan bisnis tradisional masih menerapkan sampai sekarang apa yang dimampunya. Seperti yang disampaikan oleh Kadir warga Gandek:

“Saya dari kecil sama bapak saya sudah diajak *ngopeni* sapi orang. Dulu bapak saya mau menyekolahkan saya, tapi tidak punya biaya, hingga akhirnya saya disuruh ikut orang dan disana saya disuruh nyari rumput dan membersihkan sapi orang itu, dan waktu itu saya dapat bayaran berupa anak sapi. Hingga akhirnya saya menikah dan pindah rumah, dan saya sudah punya cukup uang untuk beli sapi sendiri. Namun, karena untuk merenovasi rumah orang tua saya, sapinya dijual. Dan harga sapi dari tahun ke tahunnya kan semakin mahal, jadi saya belum mampu untuk beli sapi. Namun, saya tetap usaha hingga akhirnya ada orang yang menawari gaduh sapi, Namanya pak Sarjo. Kesepakatannya ya nanti kalau sapi itu kira-kira sudah untung, sapinya dijual saja, dan untuk keuntungannya nanti dibagi *nglimo loro*, yang artinya nanti keuntungan itu saya yang dapat tiga dan pak sarjo dua. Uang sapinya

dari pak Sarjo, harga sapi Rp.20.000.000,- dan kami sepakat. Namun, setelah delapan bulan, sapi itu sudah besar dan jika dijual saya sudah untung, namun waktu mau dijual si pak Sarjo tidak mau dengan alasan belum butuh uang, tiba-tiba satu bulan kemudian pak Sarjo datang lagi minta sapi dijual, dan kebetulan sapi nya waktu itu habis sakit, kakinya ada luka. Dan katanya sedang butuh uang karena anaknya mau menikah. Awalnya saya tidak mau, karena pasti harga nya turun sekali jika dijual, namun pak Sarjo tetap memaksa dan pak Sarjo sudah punya orang yang mau membeli sapi nya. Hingga akhirnya sapi itu dijual dan benar sekali, harganya bahkan tidak sampai uang modal Rp. 20.000.000,-. Saya mengalami rugi tenaga dan biaya. Sebenarnya bukan dengan pak Sarjo saja saya Kerjasama gaduh sapi. Namun, sebelumnya belum pernah mengalami yang seperti ini, biasanya pemilik sapi ikut saya kapan waktu menjual sapi nya. Karena jika untung kan pemilik juga mendapatkan untung”¹⁰

Kerugian serupa juga dialami oleh Very warga Gandek selaku pengaduh sapi, dimana pemilik tidak melaksanakan kesepakatan awal terkait kapan penjualan sapi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Very.

“Saya Kerjasama gaduh sapi dengan pak Sutris, kesepakatan awalnya, kami sepakat bahwa uang modalnya dari pak Sutris. Dan nanti keuntungannya akan dibagi *mertelu*, dimana yang dua saya dan pak Sutris mendapat satu. Dan untuk penjualan di pasrahkan sama saya, mau sebentar atau lama jika sapi nya sudah untung maka boleh dijual. Namun, begitu tiga bulan kemudian sapi nya kan sudah gemuk, memang baru tiga bulan. Tapi sapi nya yang dibeli laki-laki dan sudah dewasa jadi cepat saja untuk penggemukannya, selain rumput, setiap hari saya kasih *polar* yang tentunya juga beli. Begitu sudah saatnya dijual, saya bicarakan dengan pak Sutris, namun, jawabannya masih belum butuh uang jangan dijual dulu. Ya sudah saya tidak jual, dan tiba-tiba satu bulan kemudian, pak Sutris datang mau sapi nya dijual karena butuh uang untuk membeli sawah karena ada yang jual sawah murah tapi uangnya masih kurang, dan mau di carikan tambahan dari uang sapi tersebut. Dan saya setuju saja. Tapi pak Sutris bersikap keras bahwa yang cari pembeli sapi nya dia, saya menolak. Dan setiap hari pak Sutris datang Bersama pembeli sapi. Namun, sapi nya dijual dengan harga muurah. Sedangkan sapi nya dalam keadaan sehat dan gemuk. Dan pak Sutris tetap mau sapi nya dijual tanpa berbicara dulu dengan saya. Karena tetap tidak mau mengalah akhirnya saya pasrah sapi nya dijual dan pak Sutris

¹⁰ Kadir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Febuari 2022

bilanganya harga jual sapi hanya sebesar Rp. 19.200.000,-. Dengan uang modal Rp. 19.000.000,- dan keuntungan yang saya dapat sama pak Sutris di kasih Rp. 200.000. ya dengan keuntungan yang segitu, sangat jelas saya rugi, jika dipotong uang polar saja masih kurang, dan belum sama tenaga setiap harinya”¹¹

Jika Kadir dan Very mengalami kerugian karena akibat Sarjo dan Sutris tidak menjalankan kesepakatan. Maka penyimpangan etika yang dialami dari pasangan ketiga antara Rakim dan Sukadi terletak pada adanya ketidakjujuran dari Sukadi sebagai Penggaduh dan tidak menerapkan apa yang menjadi kewajiban sebagai penggaduh, hal ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sukadi. “saya Kerjasama gaduh sapi dengan pak Rakim, dimana saya sebagai penggaduh dan pak Rakim sebagai pemilik, Pak Rakim itu masih saudara, jadi ya sama saudara ya saya terkadang ikut membersihkan kandang, dan Pak Rakim setiap harinya datang bawa ampas tahu, karena dia punya pabrik Tahu sendiri, jadi ampasnya dibawa kesini untuk pakan sapi. Untuk pembagian keuntungannya saya itu *mertelu*, ya kalau sekarang ini mau *maro* tidak dapat keuntungan.”

Jika menerapkan prinsip *mertelu* berdasarkan kebiasaan wara desa Palur, maka yang seharusnya membersihkan kandang dan mencari pakan sapi adalah si penggaduh, namun, dalam permasalahan Rakim dan Sukadi, saat diwawancara Sukadi bertindak seolah-olah bahwa ia adalah pemilik dan mau membantu membersihkan kandang sapi mengingat masih saudara dengan Rakim. Namun, pada faktanya, setelah dilakukan penelitian dan

¹¹ Very. *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Februari 2022

bertanya pada warga sekitar yang mengetahui hal tersebut. Maka, pemilik sapi adalah Rakim dan Sukadi sebagai penggaduh, dan Sukadi masih belum melaksanakan tugasnya sebagai penggaduh sebagai mana adat yang berlaku di desa Palur.

Penggaduh sapi yang keempat bernama Solihin warga Dusun Gandek. Ia menggaduh sapi milik Huda yang juga warga Dusun Gandek. Mereka sudah sepakat bahwa harus saling terbuka, dan nanti sapi-sapinya akan dijual dan dipasrahkan kepada Solihin. Namun, pada penerapannya, tiba-tiba saja Huda meminta sapi-sapinya dijual dan dengan cara yang tidak semestinya.

“Jika kesepakatan awal terkait penjualan sapi akan dijual saat sudah mendapat keuntungan memang sudah dilaksanakan sama pemilik. Namun, tiba-tiba saja mau sapi-sapinya segera dijual dan dengan syarat harus pada pembeli sapi yang dibawanya. Dan sudah ditolak baik-baik, dan diminta menunggu sebentar lagi tetap tidak mau, bahkan sampai mencaci bahwa tidak mau sapi-sapinya dijual karena mau mengambil keuntungan sendiri, ya intinya dengan cara yang tidak baik, ya sudah karena saya sekeluarga memutuskan agar segera menyelesaikan masalah sapi tersebut, dan kami sudah menjadikan pelajaran bahwa tidak akan melakukan kerjasama dengan Pak Huda lagi. Akhirnya sapi dijual namun jika di tarik dari segi keuntungan, maka itu hanya keuntungan materi saja dari polar, sedangkan dari segi tenaga belum terhitung.”¹²

Keempat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi membuat kesepakatan secara lisan, dan kedua belah pihak sepakat bahwa sapi akan dijual saat sudah mendapatkan keuntungan, dan akan di bicarakan dengan baik-baik apabila ada kendala. Dan pembagian besar keuntungan sama yaitu berdasarkan keuntungan *mertelu*, keuntungan dua adalah milik penggaduh

¹² Solihin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2022

dan satu adalah keuntungan milik pemilik sapi

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan terhadap pelaku kerjasama gaduh sapi berikut penjelasan terkait kesepakatan di antara keduanya:

a) Subyek kerjasama Subyek dalam kerjasama gaduh sapi di desa Palur Kecamatan kabupaten Madiun ada 8 pelaku yaitu: Sutris (pemilik sapi) warga dusun Panggih dengan Very Nur (Penggaduh sapi) warga dusun Gandek, Sarjo (pemilik sapi) warga dusun Panggih dengan Kadir (penggaduh sapi) warga dusun Gandek, Rakim (pemilik sapi) warga dusun Panggih dengan Sukadi (penggaduh sapi) warga dusun panggih dan Huda (pemilik sapi) warga dusun Gandek dengan Solihin (penggaduh sapi) warga dusun Gandek.

b) Objek kerjasama

Objek dalam kerjasama tersebut berupa sapi hidup yang akan dirawat oleh penggaduh, dengan jenis sapi pedaging, keempatnya termasuk jenis sapi Limosin. Secara genetik, sapi limosin adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume rumen yang besar, *voluntary intake* (kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan *metabolic rate* yang cepat, sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur. Di Indonesia sapi disilangkan dengan berbagai jenis sapi lain, seperti misalnya dengan sapi peternakan ongole, sapi brahman atau sapi hereford.¹³

Sapi limosin memiliki warna bulu emas-merah yang warnanya lebih terang di

¹³ Verandi, Karakteristik Dan Cara Memilih Bibit Sapi Limosin. “dalam <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/90204/KARAKTERISTIK-DAN-CARA-MEMILIH-BIBIT-SAPI-LIMOSIN/>, (diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 08:23)

bawah perut, paha dalam, sekitar mata dan moncong, di sekitar anus dan ujung ekor. Kulit sapi Limosin bebas dari pigmentasi, betisnya bisa berwarna coklat kuning muda dan coklat hitam pekat di usia dewasa. Berat sapi limosin saat lahir tergolong kecil hingga medium. Sapi limosin betina bisa memiliki berat hingga 575 Kilogram dan sapi limosin jantan dewasa bisa memiliki berat hingga satu ton. Tinggi sapi limosin bisa mencapai 1,5 meter dengan panjang badan 1,5 - 1,95 meter.¹⁴

Dalam persiapan usaha ternak sapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Persiapan usaha : menentukan lokasi yang tepat dan serasi dengan lingkungan. Kondisi yang sesuai dapat berdampak pada hasil yang akan diperoleh. Sapi limosin dapat hidup dengan kondisi lokasi yang berbeda suhu dan ketinggian. Pada suhu ($27 - 34\text{ }^{\circ}\text{C}$) dan ketinggian tempat <25 (mdpl) sapi dapat tumbuh dengan baik, pada suhu $24 - 29\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan ketinggian 25-100 mdpl sapi limosin dapat tumbuh dengan sangat baik. Karena perubahan iklim memberikan pengaruh pada suhu yang berdampak kehidupan ternak sapi potong seperti metabolisme tubuh, laju pertumbuhan sapi atau penimpunan daging, muncul penyakit, berkurang stok pakan (iklim kering atau datangnya panas menyebabkan sumber pakan hijauan banyak yang mati atau pakan hijauan yang hidup lekas tua

¹⁴ Silvita Agmasari, Ciri Khas Sapi Limosin Yang Beratnya Bisa Capai Lebih dari 1 Ton, “dalam <https://www.kompas.com/food/read/2021/0/19/172010575/ciri-khas-sapi-limosin-yang-beratnya-bisa-capai-lebih-dari-1-ton>, (diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 08:16 WIB).

atau kurang baik.

- b. Kebutuhan lokasi: untuk membangun kandang ternak sapi, sebaiknya memilih lokasi dengan kriteria ekat areal sumber pakan alami seperti persawahan, perladangan atau perkebunan, memanfaatkan pepohonan yang sebagai pembatas atau penyaring bau; debu; serta kebisingan disekitar kandang, lahan terbuka dengan mode peternakan *ranch* atau gembalan, tanah relatif landai, jauh dari perumahan, industri dan pertambahan agar penghuni tidak terganggu karena bau dan limbah sapi.¹⁵
- c. Merancang tempat usaha dengan baik untuk menghindari dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti sapi stres sehingga nafsu makan sapi turun dan mengganggu produktifitas sapi, gangguan kesehatan sapi dikarenakan kandang yang kotor atau tidak sehat bagi sapi, sumber penyakit dari kotoran sapi yang tidak segera ditangani atau dibersihkan dan sirkulasi udara yang buruk juga menyebabkan kekurangan suplai oksigen sehingga mengganggu proses metabolisme sapi.¹⁶

Pada objek kerjasama antara Sutris dengan Very, sapi diterima usia satu tahun, sapi jantan dan berjenis sapi limosin, setelah dirawat selama dua setengah tahun sapi tersebut dijual. Namun, karena makanan tambahan yang bisa membantu percepatan dalam penggemukan sapi seperti polar yang biasa digunakan warga desa Palur tersebut kurang diberikan kepada sapi, maka

¹⁵ Purnawan Yulianto dan Cahyo Saparinto, *Beternak Sapi Limousin panduan pembibitan, pembesaran dan penggemukan* (Semarang: 2014), 12-13

¹⁶ Ibid, 15

hasil keuntungan tidak bisa didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁷

Sapi yang diberikan kepada Kadir oleh Sarjo berusia kurang lebih satu setengah tahun dan dijual setelah dua tahun, berjenis sapi jantan limosin juga, selama proses pemeliharaan sapi tersebut, Kadir sudah memberikan banyak makanan pembantu seperti polar dan sapi tersebut juga sudah gemuk dan siap dijual, namun karena pada waktu siap dijual si pemilik belum mau sapi dijual akhirnya dirawat lagi, selang satu bulan kemudian sapi tersebut sakit pada kakinya terdapat luka yang disebabkan karena gatal dan ketika proses penyembuhan Sarjo minta sapi tersebut dijual dengan alasan membutuhkan uang, karena belum sembuh total sapi tersebut dijual dengan harga yang modal awal beli sapi dan modal perawatan, biaya pengobatan sapi belum kembali. Keduanya mengalami kerugian yang dikarenakan kedua belah pihak masih kurang dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing dan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak saat penjualan sapi seperti yang sudah disepakati di awal perjanjian.¹⁸

Begitu pula pada kerjasama anatar Huda dengan Sholihin, sapi juga berjenis sapi jantan Limosin, dirawat oleh Solihin usia kurang lebih 6 bulan, dengan harga beli sapi Rp. 13.000.000,- pada kesepakatan awal sudah disepakati bahwa untuk waktu penjualan sapi boleh kapan saja, ketika sudah mencapai keuntungan. Penggaduh sudah melaksanakan tugasnya dalam pemeliharaan sapi, memberisihkan kandang dengan baik, jika awalnya sapi tersebut datang saat masih usia enam bulan dan masih *pedet*, setelah satu

¹⁷ Very Nur, *hasil wawancara*, Madiun, 17 November 2022

¹⁸ Kadir, *hasil wawancara*, Madiun, 17 November 2022

tahun kemudian sapi tersebut sudah dikatakan gemuk dan siap untuk dijual. Namun, pada waktu penjualan tiba si pemilik hanya menyetujui sapi tersebut dijual kepada pembeli sapi yang dikenalnya tanpa ada kejelasan berapa harga sapi tersebut dibeli, karena si penggaduh hanya diberi uang tunai tanpa tahu berapa harga jual sapi tersebut.¹⁹

Pada kerjasama antara Rakim dengan Sukadi sapi berjenis sapi jantan limosin, dibeli dengan harga Rp. 20.000.000 pada usia satu tahun dua bulan. Dalam kerjasama tersebut disepakati bersama bahwa keuntungan akan dibagi setengah sama rata, dengan kesepakatan tersebut maka dalam proses perawatan sapi, membersihkan sapi, memberikan pakan sapi dan hal lainnya adalah tugas bersama. Jika ketiga pasangan diatas keuntungan dibagi berdasarkan dua banding tiga dan tiga banding lima, maka tugas sepenuhnya menjadi kewajiban si penggaduh. Namun, dalam pelaksanaan kerjasama antara Rakim dengan Sukadi keuntungan dibagi berdasarkan perbandingan dua banding tiga yang seharusnya pemilik tidak terlibat dalam proses pemeliharaan sapi. karena pemilik sapi juga sudah mengeluarkan modal dalam pembelian pakan, makanan pembantu dan tenaga. Sedangkan pada akhir kesepakatan tidak sesuai dengan di awal kesepakatan. Sehingga pemilik tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana seharusnya didapatkan.²⁰

¹⁹ Sholihin, *hasil wawancara*, Madiun, 17 November 2022

²⁰ Sukadi, *hasil wawancara*, Madiun, 18 November 2022

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA GADUH SAPI DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penerapan akad kerjasama gaduh sapi di Desa Palur kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Etika Bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹

Salah satu pelaku bisnis yang seharusnya menerapkan etika bisnis Islam adalah pelaku kerjasama gaduh sapi di Desa Palur kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yang diantaranya: *pertama*, yaitu Kerjasama gaduh sapi antara Sutris warga dusun Panggih dengan Very warga dusun Gandek. *Kedua*, kerjasama gaduh sapi antara Kadir warga dusun Gandek dengan Sarjo warga dusun Panggih. *Ketiga*, kerjasama gaduh sapi antara Rakim warga dusun Panggih dengan Sukadi warga dusun Panggih Dan kerjasama gaduh sapi antara Huda dengan Solihin yang sama-sama warga dusun Gandek.

Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, penulis menganalisis kerjasama gaduh sapi yang berada di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berlaku.

1. Ditinjau dari Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

¹Abdul Aziz, *Etika Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 28

Konsep keseimbangan sudah menjadi konsep dasar yang sudah bersifat *sunnatullah*. Oleh karena itu, keseimbangan ini penting diusung oleh pebisnis muslim yaitu keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara Kadir dan Sarjo.; dan Sutris dengan Very. Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal bahwa untuk penjualan sapi akan diserahkan kepada penggaduh yakni Kadir dan Very. Namun, pada penerapannya pemilik sapi yakni Sarjo dan Sutris kedua hampir memiliki kesamaan dalam penuntutan penjualan sapi kepada penggaduh yaitu dengan alasan membutuhkan uang dan dengan cara memaksa penggaduh untuk menjual sapinya.

“Pada kesepakatan awal sapi nantinya akan dijual jika sapinya dipandang sudah bisa didapatkan keuntungan. Namun, pada nyatanya waktu saya minta izin untuk menjual sapi, ternyata tidak mau dan bersikeras dengan alasan belum membutuhkan uang. Tapi satu bulan kemudian pak Sarjo tiba-tiba meminta sapinya dijual karena uangnya mau dipakai untuk tambahan mau menikahkan anaknya. Sedangkan saat itu sapinya dalam keadaan sakit sehingga, jika dijual saat itu maka harganya akan turun. Dan benar, bahkan sapi dibeli dengan harga di bawah modal awal. Jadi saya rugi dengan adanya hal tersebut.”³

Jika didasarkan pada tujuan prinsip keseimbangan antara pemilik dan penggaduh sapi yakni Kadir dengan Sarjo belum ditemukannya keseimbangan dalam hal penyampaian hak untuk menjual sapi. Di mana pemilik merasa berkuasa atas kepemilikan sapi, sehingga merasa memiliki

² Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, jurnal, Vol. 9 No. 1, 2010, 57

³ Kadir, *Hasil Wawancara*.

hak paling banyak dalam penentuan keputusan kapan sapi itu akan dijual.

Very yang merupakan pemilik sapi juga mengatakan hal yang sama seperti:

“Sesuai kesepakatan awal, bahwa nantinya sapi akan dijual jika sudah dapat untung, mau baru berapa bulan atau berapa lama selama sapi itu sudah mendapatkan untung maka boleh dijual. Namun, pada saat sapi sudah bisa dijual pak Sutris tidak mau, katanya belum membutuhkan uang dan biar tambah besar. Dan tidak satu bulan kemudian dia datang tiba-tiba dan memakasa mau menjual sapi tanpa berbicara dulu dan langsung bawa pembeli sapi dengan alasan ada tetangganya yang mau jual sawah dengan harga murah jadi membutuhkan uang tambahan dari sapi tersebut. Namun, sapi tersebut dibeli dengan harga murah yang saya hanya mendapatkan keuntungan sebesar *dua ratus ribu rupiah* saja, sedangkan uang polar dan tenaganya belum terhitung”⁴

Dalam penerapan prinsip keseimbangan antara Sutris dengan Very, maka belum menerapkan keadilan dan keseimbangan di antara keduanya, sama halnya dengan Sarjo dan Kadir bahwa dikarenakan pemilik sapi, maka merasa mempunyai hak yang paling berkuasa untuk menjual sapi, sehingga tidak memikirkan resiko bahwa jika nanti tidak segera dijual nanti sapi bisa saja terkena sakit dan hal tersebut bisa mengurangi nilai jual dan berakibat pada berkurangnya keuntungan yang didapat pengaduh, yang pada hakikatnya melaksanakan kerjasama gaduh sapi tak lain untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada penerapannya masih belum bisa mendapatkan keuntungan dikarenakan dari pemilik sapi yang mengingkari kesepakatan awal terkait penjualan sapi. s

2. Ditinjau dari Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Dalam penerapan kerjasama Gaduh sapi antara Sukadi dan Rakim ,

⁴ Very, *Hasil Wawancara*.

Sutris dan Very, Huda dan Solihin, maka ditemukan adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak. Seperti yang dilakukan oleh Huda bahwa pada saat ditanya oleh penggaduh kenapa harus dijual sebelum mendekati hari raya Idul-Adha, si pemilik sapi hanya bersikeras tetap menjual sapinya pada pembeli sapi yang dibawanya dan tidak mau menjelaskan kenapa tiba-tiba mau dijual dan kenapa harus pada pembeli sapi yang sudah dibawanya. Sedangkan jika memang berniat menjual, hanya menunggu beberapa minggu lagi harga sapi sudah mulai naik dikarenakan sudah mendekati hari Raya Kurban jadi keuntungan yang didapat bisa sedikit bertambah.

“Jika kesepakatan awal terkait penjualan sapi akan dijual saat sudah mendapat keuntungan memang sudah dilaksanakan sama pemilik. Namun, tiba-tiba saja mau sapinya segera dijual dan dengan syarat harus pada pembeli sapi yang dibawanya. Dan sudah ditolak baik-baik, dan diminta menunggu sebentar lagi tetap tidak mau, bahkan sampai mencaci bahwa tidak mau sapinya dijual karena mau mengambil keuntungan sendiri, ya intinya dengan cara yang tidak baik, ya sudah karena saya sekeluarga memutuskan agar segera menyelesaikan masalah sapi tersebut, dan kami sudah menjadikan pelajaran bahwa tidak akan melakukan kerjasama dengan Pak Huda lagi. Akhirnya sapi dijual namun jika di tarik dari segi keuntungan, maka itu hanya keuntungan materi saja dari polar, sedangkan dari segi tenaga belum terhitung”⁵

Saat dilakukan wawancara dengan pemilik sapi yakni Huda, jawaban yang diberikan terhadap penulis hanyalah sedikit dan belum bisa menjelaskan alasan kenapa mau menjual sapi kepada pembeli sapi yang dibawanya dan setelah dilakukan penelitian, Huda sudah bekerja sama dengan tetangganya yang mencarikan pembeli sapi dan mereka mendapatkan keuntungan sendiri dari pembeli sapi. jika ditinjau dari

⁵ Solihin, *Hasil Wawancara*.

prinsip kebenaran; kebajikan dan kejujuran, maka belum ditemukan dalam penerapannya oleh pemilik sapi sehingga menimbulkan kerugian bagi penggaduh sapi yakni Solihin.

Sedangkan pada pasangan Rakim dan Sukadi ditemukan bahwa Sukadi saat di wawancarai oleh penulis menyampaikan bahwa seolah-olah bahwa dirinya adalah si pemilik sapi yang berusaha membantu Rakim dalam pemeliharaan sapi, seperti turut membersihkan kandang sapi. “saya sama pak Rakim itu masih saudara, beberapa kali saya ikut membantu membersihkan kandangnya”⁶

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Rakim maka yang benar adalah pemilik sapi adalah Rakim, dan setiap harinya ia juga turut memberikan ampas tahu sisa olahan tahu dirumahnya, bahkan juga turut membantu membersihkan kandang, sedangkan akad awal adalah *mertelu*, dimana biasanya dalam membersihkan kandang adalah kewajiban dari penggaduh. Yakni Sukadi, dan selain itu sapinya juga di kandang milik Sukadi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, belum ditemukannya penerapan prinsip etika bisnis Islam prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Karena masih belum menerapkan tugas dan kewajibannya sebagai penggaduh sapi berdasarkan pembagian keuntungan sapi seperti *mertelu*, maka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti membersihkan kandang, perawatan dan mencarikan pakan adalah di penggaduh karena

⁶ Sukadi, *Hasil Wawancara*.

keuntungan yang didapat lebih besar dari pemilik sapi.⁷

3. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Dari keempat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi di Desa Palur tersebut juga masih belum menerapkan apa yang sudah disepakati bersama. Sukadi yang merupakan penggaduh sapi milik Rakim belum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam merawat sapi, sehingga hal ini belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang dalam berbisnis semua pelaku bisnis harus melaksanakan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyebabkan orang lain merasa dirugikan.

Ketiga pemilik sapi juga masih belum menerapkan prinsip tanggung jawab sebagaimana seharusnya sikap pemilik yang juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti kapan sapi tersebut akan dijual dan memang jika dalam keadaan terpaksa seharusnya disampaikan dengan baik dan bertanggung jawab, tidak dengan cara yang memaksa. Sehingga penggaduh tidak mengalami kerugian.

Selain ketiga pemilik sapi tersebut, penggaduh seperti Very Nur juga masih belum melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam memberikan pakan sapi atau makanan pembantu sapi sehingga sapi bisa cepat dalam proses penggemukan, sehingga pada waktu penjualan sapi masih belum bisa mendapatkan keuntungan sebagaimana seperti yang telah diharapkan.

⁷ Kadir, *Hasil wawanara*.

Begitu pula dengan Kadir, dikarenakan kelalaiannya dalam menjaga kebersihan kandang sapi sehingga sapi mengalami gatal-gatal dan menimbulkan luka di kakinya, sehingga ketika dalam keadaan yang mendesak sapi tersebut juga tidak dalam keadaan sehat dan harga jual menjadi turun, bahkan tidak mencapai harga modal awal membeli sapi dan keduanya mengalami kerugian.

4. Tidak hanya belum menerapkan prinsip etika bisnis islam keempat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun juga masih belum menerapkan prinsip etika secara umum. Seperti prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan Integritas moral. Dikarenakan dari keempat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi tersebut salah satu pihak diantaranya masih ada yang dirugikan baik dari segi keuntungan maupun moral.

B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama gaduh sapi di dusun Gandek desa Palur kecamatan Kebonsari Madiun

Berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati antara masing-masing pemilik dan penggaduh sapi, di setiap pasangannya membuat kesepakatan secara lisan dengan menerapkan asas saling percaya. Berdasarkan kesepakatan keuntungan akan dibagi engan cara *mertelu*. Dua bagian adalah keuntungan milik penggaduh dan satu bagian adalah keuntungan milik pemilik sapi. dengan ketentuan yang biasa diterapkan masyarakat desa Palur apabila *mertelu*, maka kewajiban memberikan pakan, membersihkan kandang sapi dan merawat sapi adalah tugas dan kewajiban si penggaduh.

1. Akad kerjasama antara Sarjo dan Kadir sudah sesuai dengan ketentuan cara berakad yang berlaku, namun, dalam penerapannya, Sarjo dari pihak pemilik tidak menerapkan kesepakatan bahwa sapi akan dijual apabila sudah mendapat untung dan sarjo menolak karena alasan pribadi, selain itu, saat tempo penjualan berikutnya Sarjo meminta menjual sapi dengan keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan penggaduh dan sudah mencari pembeli sapi sendiri, sehingga sapi dibeli dengan harga murah yang menyebabkan kerugian bagi penggaduh.

Kadir sebagai penggaduh juga masih belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya menjaga kebersihan kandang sapi, sehingga sapi mengalami gangguan penyakit gatal-gatal dan menimbulkan luka dikakinya, sehingga dalam waktu yang mendesak, dan sapi masih dalam proses penyembuhan di beli dengan harga yang tidak mencapai modal awal yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- keduanya mengalami kerugian.


2. Kerjasama gaduh sapi antara Sutris dengan Very juga sudah sesuai dengan ketentuan membuat kesepakatan di mana akadnya dilakukan secara lisan dengan ketentuan keuntungan dibagi dengan cara *mertelu*, dan sapi akan dijual saat sudah mendapat keuntungan, walaupun dalam waktu yang singkat, kapanpun selama sapi itu sudah mendapat keuntungan maka sapinya boleh dijual. Namun, dalam penerapannya, Sutris yang merupakan pemilik sapi belum melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama, saat sapinya sudah mencapai keuntungan Sutris

menolak menjual sapi dengan alasan pribadi, dan tidak lama kemudian dia datang dan memaksa Very untuk menjual sapi dengan alasan pribadi dengan membawa pembeli sapi tanpa membicarakan hal tersebut terlebih dulu dengan Very, sehingga Very tetap mengalami kerugian. Selain hal tersebut, yang besar kecil sapi juga mempengaruhi nilai jual sapi, dikarenakan Very juga belum maksimal dalam memberikan perawatan pada sapi, sehingga sapi tidak dalam kondisi ideal, sapinya juga tidak dalam keadaan gemuk yang baik, sehingga harga jual sapi juga tidak mencapai harga yang diharapkan. Ditambah tidak ada kejujuran pada pemilik sapi terkait harga jual sapi.

3. Kerjasama gaduh sapi yang ketiga, antara Rakim dan Sukadi. Kesepakatan tersebut dibentuk secara lisan dengan ketentuan *mertelu*, dan pemilik siap membantu memberikan ampas tahu sisa dari olahan tahu dirumahnya. Namun, pada penerapannya Sukadi memanfaatkan hal tersebut dan tidak menjalankan kewajibannya dalam merawat, membersihkan kandang sapi dengan penuh tanggung jawab.
4. Kerjasama gaduh sapi yang keempat antara Huda dengan Solihin, yakni kesepakatan juga di buat dengan lisan, dan keuntungan juga dibagi dengan cara *mertelu*. Harus saling terbuka apabila ada kendala, dan jika ingin menjual sapi maka harus dimusyawahkan dulu. Namun, dalam penerapannya, Huda masih belum bisa terbuka, dan bersikap jujur kepada Solihin terkait alasannya menjual sapi dengan tiba-tiba dan tidak mau bermusyawarah terlebih dahulu dengan Solihin. Sehingga Solihin

mengalami kerugian. Kerjasama gaduh sapi antara Huda dan Sholihin berakhir dikarenakan Huda tidak melaksanakan kesepakatan sehingga Sholihin menyetujui sapi tersebut dijual dengan terpaksa dan Sholihin juga mendapatkan kerugian karena keuntungan yang didapat baru keuntungan dari modal belum terhitung dengan tenaga yang dikeluarkannya selama merawat sapi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, keempat kerjasama tersebut berakhir dengan tidak adanya unsur kesepakatan, kerelaan dan suka sama suka yang dikarenakan salah satu dari kedua belah pihak, ataupun keduanya yaitu diantara Very dengan Sutris dan Sarjo dengan Kadir tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan yang keduanya sepakati.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis etika bisnis Islam terhadap penerapan akad pada pelaku kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebosari Kabupaten Madiun bahwa perjanjian dalam membuat kesepakatan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan bagaimana membuat akad kerjasama yang berlaku namun, dalam penerapannya pada keempat pasang pelaku kerjasama gaduh sapi masih belum melaksanakan isi kesepakatan dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Kerjasama gaduh sapi antara Sarjo dengan Kadir belum sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran yang berisi kebajikan dan kebenaran. Begitu pula dengan ketiga pelaku kerjasama gaduh sapi yang lainnya yaitu; Sutris dengan Very, Rakim dengan Sukadi dan Huda dengan Sholihin yang juga masih belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam keseimbangan atau keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran yang berisi kebajikan dan kejujuran. Pada prinsip etika bisnis secara umum seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral juga belum diterapkan oleh pelaku kerjasama gaduh sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Analisis etika bisnis islam terhadap tanggung jawab Kerjasama gaduh sapi. Maka, akad tersebut berakhir dengan keterpaksaan yang disebabkan karena salah satu pihak belum menerapkan tanggung jawab dan belum melaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati diantara keduanya. Sehingga kesepakatan tersebut berakhir dengan tidak menerapkan asas saling rela atau ridha. Dan menyebabkan salah satu diantaranya mengalami kerugian.

B. Saran

1. Pemilik sapi yang merupakan pemilik modal, tetap harus melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati Bersama. Apa yang disampaikan penggaduh juga harus menjadi pertimbangan untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak.
2. Penggaduh sapi, yang merupakan pelaku bisnis dalam bidang jasa, karena sudah mengeluarkan modal berupa jasa merawat sapi, juga harus melaksanakan kesepakatan dengan tanggung jawab. Sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan keuntungan yang di dapat diantara keduanya juga seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing,

Departemen Agama RI, 2018, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Suara Agung.

Referensi Buku

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Aqsalani terbitan Darul Ihya' Indonesia, 2000, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Aziz, Abdul, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.

Dahruji dan Arif Rachman Eka Permata, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia*

Didik Harjadi dan Dewi Fatmasari, 2015, *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep* Kuningan: UNIKU Press.

Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Fauziah, Nur Dinah, 2019, *Etika Bisnis Syariah*, Batu: Literasi Nusantara.

Harahap, Sofyan S., 2011, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat.

Priihatminingtyas, Budi, 2019, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders*, Purwokerto: CV IRDH.

Purnawan Yulianto dan Cahyo Saparinto, 2014, *Beternak Sapi Limousin panduan pembibitan, pembesaran dan penggemukan*, Semarang.

Purwanto, Eko, 2020, *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*, Purwokerto Selatan: Sasanti Institute.

Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Susminingsih, 2020, *Etika Bisnis Islam*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* Ponorogo: CV Nata Karya.

Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, 2014, *Etika Bisnis Islam*, Makasar: Kretakupa Print.

Referensi Jurnal dan Artikel

Abdullah Arif Mukhlas, “ Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 Issue 1, Januari 2021.

Angga Gumilar, Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam, *Jurnal*, Vol. 1 No. 2 – Februari 2017.

Angga Syahputra, Etika Berbisnis dalam Pandangan Islam, *Jurnal At-Tijarah* Vol. 1 No. 1 (Januari- Juni, 2019)

Budi Nurohman, Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi* (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018).

- Erni Dwi Astuti, Analisis Usaha Nggadoh Sapi Dalam Perspektif Mudharabah Di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)
- Kasis Darmawan, Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik), *Skripsi* (Jakarta: Institut PTIQ , 2019)
- Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, Analisis Prinsip Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis (Studi Pada Swalayan Surya Jalan Ryacudu Jalur Dua Korpri), *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Lexy Meleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Lutfi Royhana, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, *Skripsi* (I
- Moh Muslim, *Urgensi Etika Bisnis Di Era Global*, Esensi, Vol. 20 No. 2 (Jakarta: 2017)
- Pupu Saeful Rahmat, 2009, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, vol. 5, No. 9, Januari- Juni:1-8.
- Rianti, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada, *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2021
- Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *jurnal*, Vol. 9 No. 1, 2010, 57
- Yeni Rahmawati, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Internet

Nur Indah Fitriani, “Fiqih Muamalah Jual Beli dalam Islam,” dalam <http://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>, (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul: 16.11)

Verandi, Karakteristik Dan Cara Memilih Bibit Sapi Limosin. “dalam <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/90204/KARAKTERISTIK-DAN-CARA-MEMILIH-BIBIT-SAPI-LIMOSIN/>, (diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 08:23)

Silvita Agmasari, Ciri Khas Sapi Limosin Yang Beratnya Bisa Capai Lebih dari 1 Ton, “dalam <https://www.kompas.com/food/read/2021/0/19/172010575/ciri-khas-sapi-limosin-yang-beratnya-bisa-capai-lebih-dari-1-ton>, (diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 08:16 WIB).

